

KEABSAHAN KEWENANGAN KOMISARIS DALAM MELAKUKAN LAPORAN POLISI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN¹

Oleh :

Jessica Florencia Kensi Laheba²

Firdja Baftim³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan komisaris berdasarkan perspektif hukum perusahaan dan untuk mengetahui keabsahan kewenangan komisaris dalam melakukan laporan polisi berdasarkan perspektif hukum perusahaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kewenangan komisaris berdasarkan perspektif hukum perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut: melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada direksi; wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Secara khusus tanggung jawab dewan komisaris diatur dalam Pasal 114, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 108 Ayat (1) (2). 2. Komisaris memiliki keabsahan untuk melapor, dan kewenangan komisaris ini ada didalam hal pengawasan dimana komisaris melakukan monitoring terhadap tindakan-tindakan apa saja yang terjadi seperti tindak pidana. Jika komisaris tidak dimelakukan laporan terhadap tindak pidana tersebut maka komisaris dianggap melakukan pembiaran .

Kata Kunci : *kewenangan, komisaris, laporan polisi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk perusahaan, seperti Persekutuan Komanditer, Firma, Koperasi dan lain sebagainya, bentuk usaha Perseroan Terbatas ("Perseroan") merupakan bentuk yang banyak dipakai sebagai bentuk kegiatan usaha di Indonesia. Dengan

kedudukan Perseroan sebagai badan hukum,⁵ maka Perseroan merupakan subyek hukum dan mempunyai nilai lebih dibanding bentuk perusahaan yang lain.

Alasan yang membuat orang banyak memilih bentuk usaha Perseroan adalah pertanggungjawaban pemegang saham yang bersifat terbatas. Hal ini karena perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan itu sendiri dan bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan hukum itu.

Karakteristik lain dari Perseroan yaitu antara lain dapat mempunyai masa hidup yang tidak terbatas, adanya pemusatan manajemen, kemandirian Perseroan dan kemudahan mengalihkan kepemilikan perusahaan.⁶ Karakteristik ini membuat Perseroan baik secara hukum maupun dalam kegiatan operasionalnya lebih fleksibel, sehingga dalam melakukan kegiatan, Perseroan mempunyai ruang gerak yang lebih luas dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain.⁷

Banyak dipilihnya Perseroan sebagai bentuk badan usaha, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kepastian hukum dalam dunia usaha. Hal ini terutama karena pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan suatu pranata hukum yang mampu mengimbangi perkembangan laju perekonomian. Kepastian hukum dalam menjalankan usaha sangatlah diperlukan terutama bagi para pemilik modal yang tentunya ingin sedapat mungkin mendapatkan keuntungan dan memperkecil resiko kerugian atas modal yang ditanamkannya. Dengan peran Perseroan dalam dunia usaha yang semakin penting dan dominan maka Perseroan memerlukan peraturan hukum yang memadai.

Sejak tanggal 7 Maret 1995 pranata hukum untuk Perseroan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995"). UU No. 1/1995 menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial yaitu Buku Kesatu Titel Ketiga pasal 36 sampai pasal 56 KUHD (*Wetboek van Koophandel*, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan berikut segala perubahannya, terakhir dengan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010032

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa suatu Perseroan baru dapat disebut sebagai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, Dhoni Martien, 2023, Hukum Perusahaan, Raja Grafindo Persada, Depok., hal 2

⁶ Ibid, hal 3

⁷ Normin S. Pakpahan, Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan terhadap Undang- undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (Jakarta: Proyek Elips, 1995), hal. 3

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971.⁸ Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam UU No. 1/1995 tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) juga menuntut penyempurnaan UU No. 1/1995. Untuk itu pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT No. 40/2007”) menggantikan UU No.1/1995.⁹

Ketentuan-ketentuan dalam UUPT No. 40/2007 sebagian besar sebenarnya mengakomodasi praktek yang selama ini telah berjalan namun belum diatur dalam UU No. 1/1995.¹⁰ Bahkan menurut Ibu Ratnawati Prasodjo sebagaimana dikutip dalam Hukum Online, beliau mengatakan bahwa “Sudah sepuluh tahun lebih UUPT disalahgunakan karena ada beberapa hal yang belum jelas.”¹¹ Jadi UU PT No. 40/2007 dibuat untuk menyempurnakan UU No. 1/1995. Dengan adanya penyempurnaan UUPT No. 1/1995 diharapkan terselenggara iklim dunia usaha yang kondusif dan sesuai dengan perkembangan hukum.

Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal tidak mungkin dapat bertindak sendiri.¹² Untuk itu diperlukan orang-orang yang menjalankan Perseroan yang dilembagakan dalam organ-organ Perseroan. Perseroan mempunyai tiga organ untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan, yaitu: (i) Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dimana para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa akan mereka percayakan pengurusan Perseroan; (ii) Direksi adalah organ yang ditugaskan untuk

mengurus dan mewakili Perseroan; dan (iii) Dewan Komisaris adalah organ yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Direksi.

Pada dasarnya perusahaan merupakan wadah yang berbentuk badan hukum untuk menjadi tempat berkumpulnya para faktor produksi yang dimana tempat tersebut dibuat tempat dilangsungkannya proses produksi barang ataupun jasa yang dijalankan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapat keuntungan atau laba. Menurut A Ridwan Salim, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Praktis mengatakan bahwa perusahaan merupakan setiap bentuk (kelompok dan tempat kerja) yang mempekerjakan pekerja dengan maksud mencari keuntungan atau tanpa maksud tersebut, baik milik swasta maupun milik negara.¹³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPT, yang mengatakan bahwa perusahaan memiliki 3 (tiga) organ penting agar terciptanya kesejahteraan dan keberhasilan Perusahaan untuk mencapai tujuan awal pendiriannya, 3 (tiga) Organ penting tersebut ialah Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham.

Pelaksanaan kegiatan Perseroan terkadang terjadi permasalahan sehubungan dengan kemandirian atas tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan yang mempunyai kedudukan sejajar dengan RUPS. Hal ini disebabkan antara lain karena:

- a. RUPS mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁴ Sehingga terkadang sulit bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk melepaskan diri dari pengaruh RUPS dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk melindungi kepentingan Perseroan terutama kepentingan atas modal yang telah mereka tanamkan. Dengan alasan itulah para pemegang saham mempunyai kepentingan yang besar ketika membuat keputusan dalam RUPS. Sehingga dalam menjalankan roda Perseroan, terkadang RUPS seperti bertindak sebagai Direksi bayangan.

Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya, harus mengacu kepada maksud dan tujuan perseroan. Jadi penekanannya lebih kepada maksud dan tujuan dari perseroan. Penekanan seperti ini tentu punya alasan, sebab salah satu karakteristik PT sebagai

⁸ Indonesia (A), Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, Ps. 128.

⁹ Indonesia (B), Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Penjelasan Umum.

¹⁰ Umar Idris dan Arif Ardiansyah, “Mayoritas Tidak Bisa Seenaknya Tindak Minoritas (Mencermati berbagai ketentuan baru dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas)”, Kontan (Minggu III, Juli 2007).

¹¹ Hukum Online, “Membedah Jeroan RUU Perseroan Terbatas”, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=16735&cl=Berita>, diunduh 18 Mei 2005.

¹² Indonesia (B), op.cit., Ps. 1 angka 1.

¹³ A Ridwan Halim, Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Praktis, (Jakarta: Angky Pelita Studyways Club, 1995), hal. 4

¹⁴ Ibid. Ps. 94 ayat 1, Ps.105 ayat 1, Ps.111 ayat 1 dan Ps.119

badan hukum adalah mempunyai kepentingan sendiri. Namun pada kenyataan, sebagai pelaksana tugas utama yakni melaksanakan pengawasan terhadap manajemen atau Dewan Direksi suatu PT, Dewan Komisaris tidak lagi berpusat pada kepentingan pemegang saham maupun manajemen semata-mata, akan tetapi sudah bergeser kepada kepentingan publik. Masalah mutu atau kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, harga yang wajar dan layanan pernah jual menjadi fungsi utama dari keberadaan Dewan Komisaris dalam suatu PT yang mana hal ini dimaksudkan agar tujuan pendirian perseroan dapat tercapai.¹⁵

Pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa "Tiap-tiap Perseroan Terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainya yang semua itu harus diangkat oleh para perseroan dengan atau tidak mendapat upah dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa komisaris.

Apabila diteliti anggaran dasar Perseoran Terbatas ketika masih mengacu kepada KUHD, hampir seluruh PT yang didirikan masih memiliki organ Komisaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan UUP) lama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, secara implisit menyebutkan bahwa Komisaris sebagai salah satu organ dalam PT yang memiliki tugas sebagai pengawas dari kinerja Direksi.¹⁶

Keberadaan peran Dewan Komisaris dalam suatu PT, sebelum adanya pergeseran beberapa konsep dalam pengaturan terkait PT, Dewan Komisaris diciptakan untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam kegiatan keseharian perusahaan tersebut, namun setelah terjadi pergeseran konsep yakni tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham, maka Dewan Komisaris lebih mandiri dalam arti kata Dewan Komisaris memang merupakan organ yang diakui dalam suatu badan usaha. Untuk itu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun karena pada kenyataannya yang diwakili oleh Dewan Komisaris pada saat ini adalah kepentingan masyarakat (publik) yang memang harus benar-benar diperhatikan.¹⁷

Masih sering terjadi tumpang tindih kepentingan antara pelaksanaan tugas Dewan

Direksi dan Dewan Komisaris yang akhirnya dapat menjadi salah satu problem yang berdampak bagi kemajuan suatu perseroan. Contoh kasus dalam laporan polisi Nomor LP / 114/111/2021/SULUT/SPKT/Res-Tmhn tertanggal 19 Maret 2021, dugaan adanya tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT AA. Dalam hal ini Komisaris Utama PT. AA menjadi pelapor terhadap Manager Umum PT AA atas dugaan adanya tindak pidana Penggelapan dalam jabatan. Dalam tugas dan kewenangan Komisaris utama PT AA mendapati bahwa berdasarkan hasil audit hasil Audit ditemukan dana yang harus dipertanggung jawabkan oleh Manager Umum (Terlapor) adalah sebesar Rp. 3.407.506.717,-(tiga miliar empat ratus tujuh juta lima ratus enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Keraguan dari pihak Kepolisian atas tumpang tindih kepentingan antara pelaksanaan tugas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dimana Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan komisaris berdasarkan perspektif hukum perusahaan ?
2. Bagaimana keabsahan kewenangan komisaris dalam melakukan laporan polisi berdasarkan perspektif hukum perusahaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Komisaris Berdasarkan Perspektif Hukum Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada direksi.

¹⁵ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (cetakan ke 3), Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal. 111.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (cetakan ke 3), Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal .110

¹⁸ Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hal. 123.

- 2) Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.
- 3) Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- 4) Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 orang anggota dewan komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- 5) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 6) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam Perseroan Terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Komisaris merupakan badan pengawas. Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
- b. Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata mata untuk kepentingan perseroan.
- c. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*). Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.
- d. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi. Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawasan menjadi badan eksekutif.

Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:²⁰

- 1) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi,
 - 2) Memberhentikan direksi untuk sementara, dan
 - 3) Memberi nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- e. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Meski kita tahu bahwa RUPS memiliki kekuasaan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam suatu perseroan, RUPS dapat memberitahukan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya.

Dewan komisaris wajib:

- 1) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.
- 2) Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya, dan
- 3) Memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Secara konkrit tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan tugas direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah dewan komisaris,
- 2) Terkait dengan tugas direksi untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota direksi, juga wajib ditandatangani oleh semua anggota komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan, dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggil RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham,
- 3) Terkait dengan pembagian deviden interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus terlebih dahulu oleh dewan komisaris,
- 4) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya,

¹⁹ Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV.Utomo, Bandung, 2005, hal. 76.

²⁰ Ibid, hal. 124.

- 5) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain,
- 6) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS,
- 7) Jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang, dewan komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar,
- 8) Dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada direksi, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik,
- 9) Berdasarkan anggaran dasar atau kepengurusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu,
- 10) Bagi dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga

Undang-Undang tidak menentukan bahwa dewan komisaris itu harus terdiri lebih dari satu orang. Tidak menjadi halangan komisaris hanya terdiri dari satu orang saja, kecuali untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat, atau menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka. Wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota komisaris, sebagaimana pula pada direksi. Apa sebab dengan perkecualian untuk perseroan yang menjalankan usaha tertentu itu, yaitu atas dasar pertimbangan karena menyangkut masyarakat luas hingga jangan sampai nasibnya tergantung kepada satu orang komisaris. Tetapi dipertegas dalam Pasal 108 Ayat (4), bahwa dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari satu orang anggota, maka mereka itu merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan dewan komisaris. Dengan kata lain dalam hal diperlukan

putusan dewan komisaris, maka harus semua dewan komisaris dilibatkan.²¹

Dalam UUPT juga terdapat ketentuan khusus yang mengatur tanggung jawab dewan komisaris, yakni Pasal 114 yang menyatakan :

- 1) Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1).
- 2) Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 3) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- 4) Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota komisaris atau lebih, bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.
- 5) Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;
 - c) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - d) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 114 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng jika anggota dewan komisaris terdiri atas lebih dari satu orang, atas kerugian

²¹ Rudy Prasetya, teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.33.

perseroan jika yang bersangkutan lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud jika dapat membuktikan:

- a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c) Telah memberikan nansihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selanjutnya, Pasal 115 juga memberikan batasan mengenai pertanggung jawaban dewan komisaris, yakni:

- a) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- b) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- c) Anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan;
 - 4) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan

Mencermati ketentuan Pasal 115 Ayat (1) dan Ayat (2), setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam

melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut.

Tidak hanya itu bahkan tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UUPT tersebut di atas telah membebaskan kewajiban dewan komisaris yang secara yuridis memberikan sanksi kewajiban sanksi apabila kewajiban itu dilanggar.

Sanksi perdata setidak-tidaknya dapat membebaskan berdasarkan Pasal 1265 KUH Perdata oleh pihak-pihak yang dirugikan. Dalam rangka mengawasi dan menegakkan pelaksanaan prinsip *fiduciary duties* oleh komisaris, UUPT menetapkan bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan terhadap anggota komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap Perseroan.

Mengenai tanggung jawab dewan komisaris dapat dibagi dalam tanggung jawab ke luar terhadap pihak ketiga (*external liability*) dan ke dalam terhadap perseroan (*internal liability*). Tanggung jawabnya keluar tidak sebesar tanggung jawab direksi karena dewan komisaris secara langsung tidak bertindak keluar.

Dewan komisaris hanya bersinggungan dengan pihak ketiga dalam keadaan tertentu dan itupun secara tidak langsung yaitu Ketika persetujuannya dibutuhkan direksi guna melakukan perbuatan penguasaan (*beschikking*), misalnya: menjual, menggadaikan, dan lain-lain. Sedangkan untuk bertanggung jawab ke dalam adalah sama dengan direksi, yaitu pertanggungjawaban pribadi untuk seluruhnya.²²

Tanggung jawab dewan komisaris lebih ditekankan pada tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan sementara tanggung jawab ke luar terhadap pihak ketiga adalah tanggung jawab dewan komisaris bersama direksi secara tanggung renteng. Misalnya, jika dalam laporan tahunan yang ditandatangani anggota direksi dan dewan komisaris ternyata tidak benar dan atau menyesatkan terhadap pihak yang dirugikan.

Dalam hal pihak ketiga antara lain disebabkan adanya pemberian persetujuan dewan komisaris kepada direksi untuk melakukan dewan komisaris mengetahui atau selayaknya mengetahui bahwa perseroan tidak akan sanggup

²² Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 132.

atau mempunyai potensi untuk tidak akan memenuhi prestasinya. Tanggung jawab ke dalam merujuk pada pelaksanaan tugasnya sebagai badan pengawas dan pemberi pertimbangan terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan yang dijalankan oleh direksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dengan tanggung jawab seorang komisaris ini perlu diperhatikan ketentuan Pasal 69 Ayat (3) UUPD serta Pasal 1365 dan 1366 KUHP. Misalnya, dewan komisaris tahu bahwa perseroan tidak bisa melaksanakan suatu perjanjian yang akan dibuat direksi untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian itu, maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Namun, kelalaian atau kesalahan direksi bukan dengan sendirinya berarti dewan komisaris lalai atau salah, karena pemberian persetujuannya olehnya tidak membebaskan direksi dari tanggung jawabnya. Masing-masing organ mempunyai tugas yang mandiri dan karenanya harus bertanggung jawab secara tersendiri di hadapan RUPS.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris di samping harus memenuhi ketentuan anggaran dasar, juga bertitik tolak dari rencana anggaran tahunan perseroan. Rencana anggaran yang telah disahkan merupakan perangkat yang efektif untuk melakukan pengawasan. Penyimpangan dapat dengan mudah diketahui untuk dianalisis dan diambil tindakan perbaikannya sehingga dapat mencegah atau mengurangi timbulnya kerugian.

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan, berkenaan dengan tanggung jawab dewan komisaris, dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan *fiduciary duties* anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota dewan komisaris.

Komisaris menurut Pasal 114 UUPD wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Selanjutnya, Pasal 117 UUPD mengatur bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam tindakan pengurusan tersebut berlaku

semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban terhadap perseroan dan pihak ketiga. Sebagai akibat komisaris merupakan suatu majelis, seorang komisaris tidak dapat bertindak sendiri.²³

B. Keabsahan Kewenangan Komisaris Dalam Melakukan Laporan Polisi Berdasarkan Perspektif Hukum Perusahaan

Pada dasarnya setiap perseroan wajib menerapkan Tata Kelola baik pada sehingga aspek keseimbangan tindak hanya keseimbangan Internal seperti hubungan antar organ perusahaan, tetapi juga lingkungan eksternal Perusahaan dan akan tercipta keseimbangan kepentingan antara semua pihak (stakeholders) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.²⁴

Tata kelola perseroan yang baik menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis saat ini. Hal ini dikarenakan pentingnya tata kelola perseroan yang baik dalam menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan kewenangan bagi para pemegang sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal yang bersifat operasional sehari-hari. Sedangkan hal yang sifatnya operasional sehari-hari menjadi wewenang bagi Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.²⁵

Pemahaman penerapan sama juga oleh Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG), yaitu mendefinikan GCG / tata kelola sebagai proses dan stuktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama

²³ Adrian Sutedi, Op.Cit, hal. 138.

²⁴ Anwar, Melki, Pengangkatan Dan Peran Dewan Komisaris Terhadap Penerapan Tata Kelola Pada Perseroan Terbatas (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua), Jurnal Legal Pluralism : Volume 9 Nomor 1, Januari 2019

²⁵ Sulaiman Yunus, Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas, (Bandung: Penerbit Fajar Utama, 2008), hal. 5.

meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholder yang lain berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.²⁶

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar memberikan kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi. Jadi, dewan komisaris bertindak sebagai majelis. Sebagai Majelis pada dasarnya anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili direksi.²⁷

Dalam konteks hukum, peran Dewan Komisaris juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris yang sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya.²⁸

Fungsi dewan komisaris dalam perseroan terbatas ialah bertugas sebagai pengawas jalan keberadaan atau pengawasan terhadap direksi. Dalam keadaan normal masing-masing organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.²⁹ Seperti yang telah kita ketahui fungsi Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas adalah untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan perseroan, shareholders dan stakeholders.³⁰

Tugas utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasehat kepada direksi. Rincian dari tugas tersebut, biasanya dapat ditemukan pada anggaran dasar perusahaan. Kebijakan yang menjadi perhatian dewan komisaris adalah yang bersifat strategis dan penting. Tugas komisaris sering disebut sebagai *business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh/berkembang.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti di atur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (1) sampai dengan (5) tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Selain tugas dan kewenangan utama terkait pengawasan dan pemberian nasihat, Menurut Ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juga mengatur anggaran dasar dapat menetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang dimaksud dengan 'bantuan' dalam hal ini yaitu mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan bukan merupakan tindakan pengurusan.³¹

Dalam Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris harus mengawasi kinerja direksi agar menjalankan perseroan berdasarkan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi tujuan kerja yang harus dicapai. Setiap diadakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya pengurus yang disini direksi membuat laporan hasil kerja tahun yang telah lewat, dan membuat perencanaan kerja untuk tahun kedepan. Pengurus perseroan dengan diawasi oleh Dewan Komisaris menjalankan perencanaan tersebut yang telah disepakati dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Mengingat tugas-tugas komisaris cukup strategis dalam suatu perseroan, maka keberadaan komisaris tersebut harus dapat diukur manfaat dan keberadaannya dalam Perseroan.

Dewan komisaris dan direksi tidak dipisahkan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, hal ini sudah berlangsung sejak lama dan terus dilakukan sampai sekarang, untuk menjaga agar dewan komisaris dan direksi tidak ada perbedaan visi dan misi dalam menjalankan

²⁶ Institute For Corporate Governance (IICG) tahun 2009

²⁷ Handri Raharjo, Hukum Perusahaan (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hal. 54.

²⁸ Zakhyadi Arifin, "Memberdayakan Komisaris: Menegakkan Good Corporate Governance" <http://www.indomedia.com/bpost> , diakses pada 8 Desember 2023.

²⁹ Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : PT. Penerbit Djambatan Jakarta, 2008

³⁰ Ridwan Khairandy, Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Undangan dan Yurisprudensi, (Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008), hal. 244

³¹ Retno Sariwati, Keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional perseroan terbatas, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 13 No. 1 April 2022

pelaksanaan perseroan terbatas sesuai dengan UUPT No. 40 tahun 2007. Perseroan merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang saham yang “peran dan tanggung jawab”nya hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.³²

Dalam hal salah seorang direksi melakukan tindak pidana, seperti pada contoh kasus dalam laporan polisi Nomor LP / 114/111/2021/SULUT/SPKT/Res-Tmhn tertanggal 19 Maret 2021, dugaan adanya tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT AA. Dalam hal ini Komisaris Utama PT. AA menjadi pelapor terhadap Manager Umum PT AA atas dugaan adanya tindak pidana Penggelapan dalam jabatan. Dalam tugas dan kewenangan Komisaris utama PT AA mendapati bahwa berdasarkan hasil audit hasil Audit ditemukan dana yang harus dipertanggung jawabkan oleh Manager Umum (Terlapor) adalah sebesar Rp. 3.407.506.717,-(tiga miliar empat ratus tujuh juta lima ratus enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Pemegang saham dapat memutuskan apakah direksi yang bersangkutan lanjut menjabat sebagai direksi atau diberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kewenangan pemberhentian sementara direksi tersebut ada pada komisaris. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 106 UU PT yang menerangkan bahwa komisaris memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Kemudian, dalam masa pemberhentian sementara ini, direksi tersebut tidak berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tidak dapat mewakili perseroan didalam maupun di luar pengadilan.³³

Mengenai pemberhentian direksi oleh Dewan Komisaris ini, Yahya Harahap dalam Hukum Perseroan Terbatas³⁴ berpendapat, pada dasarnya pengangkatan maupun pemberhentian anggota direksi hanya dapat dilakukan oleh RUPS dan merupakan perwujudan kekuasaan utama pemegang saham mengontrol direksi. Lebih lanjut Yahya Harahap (hal. 425) menjelaskan, bahwa hak dan kewenangan dewan komisaris hanya sebatas “memberhentikan sementara” (*schorsing*,

suspension). Undang-undang tidak memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk memberhentikan anggota direksi langsung dan bersifat permanen. Pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda, maka dewan komisaris sebagai organ pengawas wajar diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Jika seorang anggota direksi melakukan kesalahan yang merugikan perseroan, sangat beralasan untuk segera menghentikannya guna menghindari kerugian yang lebih besar.³⁵ Jika pemberhentian Direksi tidak dilakukan oleh Komisaris Perusahaan maka dianggap melakukan pembiaran terhadap tindak pidana yang dilakukan direksi tersebut.

Kasus pendelegasian dari laporan polisi Nomor LP / 114/111/2021/SULUT/SPKT/Res-Tmhn tertanggal 19 Maret 2021 adalah kasus penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana nasabah, yang kemudian menjadi perkara korupsi dana nasabah pada PT Asuransi Jiwasraya, telah menjadikan dua direksi dan satu kepala divisi perusahaan BUMN tersebut dipidana penjara dan denda, bersama tiga pimpinan perusahaan mitra. Namun tidak ada satu pun anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah. Padahal direksi dan dewan komisaris adalah sama-sama pengurus perseroan meskipun dengan fungsi berbeda: direksi sebagai pemimpin dan pengelola, dewan komisaris sebagai pengawas dan penasihat. Apalagi korupsi dana nasabah terjadi sepanjang dua periode direksi (2008-2013 dan 2013-2018) yang bersamaan waktunya dengan dua periode dewan komisaris (2009-2014 dan 2014-2019) di mana direktur utama, direktur keuangan, dan komisaris utama, orangnya sama..³⁶

Baik dalam perkara PT. AA maupun PT. Asuransi Jiwasraya, menurut Sjawie³⁷, fungsi dewan komisaris adalah mengawasi keuangan, organisasi, dan personalia, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam pembuatan dan pelaksanaan program, agar perseroan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan perseroan. Fungsi pengawasan dewan komisaris ini diwujudkan dalam dua tingkat: pertama, *performance*, di mana dewan komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada

³⁵ Ibid, hal 425.

³⁶ Didik Supriyanto, Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Tindak Pidana Korupsi Rp 16,8 Triliun Pt Asuransi Jiwasraya, *Juridictie Jurnal*, Universitas Islam As-Syafi'iyah, didiksupriyanto@gmail.com, E-ISSN 2809-8641, 17 Maret 2024

³⁷ Sjawie, H.F. (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana.hal 132-133

³² C. S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 3

³³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

³⁴ Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Hal 416

direksi; kedua, *conformance*, berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan, agar dapat diketahui direksi mematuhi dan melaksanakan pengarahannya dan petunjuk yang telah diberikan oleh dewan komisaris maupun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasannya bukan terhadap tindakan teknis operasional perseroan, melainkan pengawasan kebijakan perseroan, sehingga dalam setiap tindakannya direksi tidak harus meminta izin kepada dewan komisaris.

Pasal 31 UU No 19/2003 menyatakan, komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Lalu Pasal 32 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan, dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan Pasal 32 ayat (2) menyatakan, berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 7 UU No 19/2003 yang menegaskan, bahwa komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Sementara itu Pasal 108 ayat (1) UU No 40/2007 menyatakan, bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pasal 114 ayat (2) undang-undang yang sama menyebut, bahwa setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Lalu ayat (3) pasal itu menyatakan, bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.

Pasal 114 ayat (3) UU No 40/2007, yang berbunyi, “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),” dan Pasal 114 ayat (4) yang berbunyi, “Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris,” sebetulnya mengarah pada pertanggungjawaban

perdata daripada pidana atas “kesalahan atau kelalaian” yang dilakukan komisaris.

Namun, menurut Pasal 114 ayat (5) UU No 40/2007, anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan: a) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; b) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjut kerugian tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Tindakan Komisaris PT AA adalah benar dengan tidak melakukan pembiaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Direksi PT. AA sebagaimana yang dilakukan oleh Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan komisaris berdasarkan perspektif hukum perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut: melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada direksi; wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Secara khusus tanggung jawab dewan komisaris diatur dalam Pasal 114, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 108 Ayat (1) (2).
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas tersebut mempertegas fungsi pengawasan dan penasihatannya yang harus dilakukan dewan komisaris, namun rincian fungsi dalam bentuk tugas dan wewenang belum diikuti oleh pertanggungjawaban hukum jelas. Akibatnya komisaris atau dewan komisaris yang tidak bisa mengetahui dan menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatannya secara optimal, sehingga jika terjadi pembiaran dalam hal pengawasan yang dilakukan komisaris tidak bisa dikenai sanksi pidana maupun perdata, sedang sanksi administrasi pun tidak efektif jika dijatuhkan. Komisaris memiliki

keabsahan untuk melapor, dan kewenangan komisaris ini ada didalam hal pengawasan dimana komisaris melakukan monitoring terhadap tindakan-tindakan apa saja yang terjadi seperti tindak pidana. Jika komisaris tidak dimelakukan laporan terhadap tindak pidana tersebut maka komisaris dianggap melakukan pembiaran.

B. Saran

1. UU No 40/2007 yang telah merinci tugas dan wewenang dewan komisaris dalam perseroan perlu diikuti oleh rincian pertanggungjawaban hukum jelas bagi komisaris apabila terbukti gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian yang menyebabkan kerugian perseroan. Tiadanya pertanggungjawaban hukum yang jelas dalam bentuk sanksi pidana, perdata, maupun administrasi, membuat tujuan undang-undang untuk memperkuat kedudukan dan peran dewan komisaris, tidak tercapai. Kedudukan dan peran dewan komisaris tetap sama dengan apa yang diatur dalam KUHD di mana dewan komisaris hanya organ pelengkap yang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban hukum atas apapun yang terjadi pada perseroan.
2. Untuk merinci pertanggungjawaban hukum jelas bagi komisaris apabila terbukti gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian yang menyebabkan kerugian perseroan. Penulis mengharapkan pemerintah untuk dapat merevisi peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewi, S., & Yanto, H 2021. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate GOVERNANCE, Terhadap Pengungkapan Corporate Social Resposinbility. Jurnal Akuntansi Bisnis
- Dhoni Martien, 2023, Hukum Perusahaan, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Fachruddin Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni.
- Fuady Munir, 2002, 2005 Doktrin–doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV.Utomo, Bandung.
- Hadjon Philipus M., 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu

- Halim A Ridwan, 1995, Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Praktis, (Jakarta: Angky Pelita Studyways Club).
- Harahap Yahya. 2016. Hukum Perseroan Terbatas: Sinar Grafika. Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2013, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indroharto, 2002, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta:.
- Kansil C. S.T. , 2016, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas, PT. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Nadapdap Binoto, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Pakpahan Normin S. , 1995, Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan terhadap Undang- undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (Jakarta: Proyek Elips.
- Prasetya Rudhi, 2005, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rudy Prasetya, 2014, teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharjo Handri, 2009, Hukum Perusahaan (Yogyakarta : Pustaka Yustisia)
- Sembiring Sentosa, 2012, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (cetakan ke 3), Nuansa Aulia, Bandung.
- Sjawie Hasbullah F. , 2023, 2017, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sulaiman Yunus, 2008, Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas, (Bandung: Penerbit Fajar Utama
- Widjaja Gunawan, 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta.
- Van Pramodya Puspa, 2007, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Indonesia (A), Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.
- Indonesia (B), Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 , Penjelasan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Jurnal / Artikel /Penulisan Ilmiah

Anwar, Melki, Pengangkatan Dan Peran Dewan Komisaris Terhadap Penerapan Tata Kelola Pada Perseroan Terbatas (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua), Jurnal Legal Pluralism : Volume 9 Nomor 1, Januari 2019.

Didik Supriyanto, Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Tindak Pidana Korupsi Rp 16,8 Triliun Pt Asuransi Jiwasraya, Juridictie Jurnal, Universitas Islam As-Syafi'iyah, E-ISSN 2809-8641, 17 Maret 2024

Institute For Coporate Governance (IICG) tahun 2009.

Retno Sariwati, Keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional perseroan terbatas, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 13 No. 1 April 2022.

Umar Idris dan Arif Ardiansyah, “Mayoritas Tidak Bisa Seenaknya Tindas Minoritas (Mencermati berbagai ketentuan baru dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas)”, Kontan (Minggu III, Juli 2007).

Website

Hukum Online, “Membedah Jeroan RUU Perseroan Terbatas”, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=16735&cl=Berita>, diunduh 18 Mei 2005.

Joseph Raz, Legal Validity, Oxford Scholarship online, diakses melalui www.OxfordScholarship.com pada tanggal 26 Oktober 2018.

<https://dilihatya.com/1523/pengertian-laporan-menurut-para-ahli>

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7955141/polres-kota-batu/laporan-polisi> , diakses pada tanggal 20 November 2023, Pukul 20.31 Wib.

<https://polri.go.id/sp2hp> , diakses Pada Tanggal 1 November 2023, Pukul 12.38